



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

TATA UPACARA PEMBERANGKATAN JENAZAH
LURAH DAN PAMONG KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penghormatan terakhir bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang meninggal dunia, perlu dilakukan upacara pemberangkatan jenazah;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam upacara pemberangkatan jenazah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diberikan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Upacara Pemberangkatan Jenazah Lurah dan Pamong Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang



Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 158);
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2.9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA UPACARA PEMBERANGKATAN JENAZAH LURAH DAN PAMONG KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Upacara Pemberangkatan Jenazah adalah rangkaian kegiatan penghormatan pemberangkatan jenazah bagi Lurah atau Pamong Kalurahan yang meninggal sewaktu masih menjabat.
2. Pembina Upacara adalah pejabat tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai pimpinan upacara dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti upacara.
3. Perwira Upacara adalah pejabat dalam upacara yang bertugas menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara.
4. Pemimpin Upacara adalah pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara, termasuk memimpin penghormatan kepada Pembina Upacara.



5. Pemimpin Pasukan Upacara adalah pejabat dalam upacara yang memimpin pasukan upacara.
6. Ajudan adalah petugas yang diperbantukan kepada atasan yang lebih tinggi untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan tugas/pekerjaan.
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari.
8. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai untuk menghadiri acara dan upacara resmi.
9. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
10. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
11. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Pamong Kalurahan adalah sebutan perangkat desa merupakan unsur pembantu Lurah, yang terdiri dari sekretariat, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
13. Staf Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Pamong Kalurahan yang diangkat dengan Keputusan Lurah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Satuan Perlindungan Masyarakat adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kalurahan dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan perlindungan masyarakat.
15. Perwakilan Lembaga Kalurahan adalah perwakilan dari Lembaga Kalurahan antara lain Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, Badan Usaha Milik Kalurahan, dan Badan Kerjasama Antar Kalurahan.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
17. Bupati adalah Bupati Sleman.



BAB II
UPACARA PEMBERANGKATAN

Pasal 2

- (1) Lurah dan Pamong Kalurahan yang meninggal dunia dilaksanakan Upacara Pemberangkatan Jenazah oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Upacara Pemberangkatan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat dan waktu yang telah disepakati oleh pihak keluarga.

BAB III
UNSUR PELAKSANA

Pasal 3

- (1) Unsur pelaksana terdiri dari:
 - a. Pejabat Upacara terdiri dari:
 1. Pembina Upacara;
 2. Perwira Upacara;
 3. Pemimpin Upacara; dan
 4. Pemimpin Pasukan Upacara.
 - b. Petugas Upacara terdiri dari:
 1. Pembaca Daftar Riwayat Hidup;
 2. Ajudan;
 3. Pembawa Acara;
 4. Pengusung Jenazah; dan
 5. Pembawa Foto.
 - c. Pasukan Upacara.
- (2) Pejabat upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. bagi jenazah Lurah, sebagai berikut:
 1. Pembina Upacara adalah Panewu;
 2. Perwira Upacara adalah Carik atau Pamong Kalurahan yang ditunjuk;
 3. Pemimpin Upacara adalah Jagabaya atau Pamong Kalurahan yang ditunjuk; dan



4. Pemimpin Pasukan Upacara, sebagai berikut:
 - a. Pamong Kalurahan bagi Pasukan Upacara yang berasal dari unsur Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan dan perwakilan Lembaga Kalurahan; dan
 - b. Komandan Regu Satuan Perlindungan Masyarakat Kalurahan bagi Pasukan Upacara yang berasal dari unsur Satuan Perlindungan Masyarakat Kalurahan.
- b. bagi jenazah Pamong Kalurahan sebagai berikut:
 1. Pembina Upacara adalah Lurah;
 2. Perwira Upacara adalah Carik atau Pamong Kalurahan yang ditunjuk;
 3. Pemimpin upacara adalah Jagabaya atau Pamong Kalurahan yang ditunjuk; dan
 4. Pemimpin Pasukan Upacara, sebagai berikut:
 - a. Pamong Kalurahan bagi Pasukan Upacara yang berasal dari unsur Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan dan perwakilan Lembaga Kalurahan; dan
 - b. Komandan Regu Satuan Perlindungan Masyarakat Kalurahan bagi Pasukan Upacara yang berasal dari unsur Satuan Perlindungan Masyarakat Kalurahan.
- (3) Petugas upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 5 adalah Pamong Kalurahan atau Staf Pamong Kalurahan.
- (4) Pengusung Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dapat berasal dari unsur Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan dan/atau Satuan Perlindungan Masyarakat Kalurahan.
- (5) Pasukan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Pamong Kalurahan dan/atau Staf Pamong Kalurahan;
 - b. Satuan Perlindungan Masyarakat Kalurahan; dan/atau
 - c. Perwakilan Lembaga Kalurahan.



BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 4

- (1) Persiapan Upacara Pemberangkatan Jenazah meliputi:
 - a. penyediaan keranda atau peti jenazah;
 - b. penyediaan dan penyiapan lokasi pemakaman;
 - c. penyiapan tempat persemayaman;
 - d. penyediaan mobil jenazah atau kendaraan pendukung jika diperlukan;
 - e. penentuan lokasi Upacara Pemberangkatan Jenazah;
 - f. penyediaan foto jenazah;
 - g. penyiapan naskah-naskah dan dokumen pendukung yang diperlukan; dan
 - h. pengaturan pasukan Upacara Pemberangkatan Jenazah yang disesuaikan dengan keadaan tempat.
- (2) Persiapan Upacara Pemberangkatan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e dipersiapkan oleh keluarga.
- (3) Persiapan Upacara Pemberangkatan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dapat dipersiapkan oleh Pemerintah Kalurahan.
- (4) Persiapan Upacara Pemberangkatan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h dipersiapkan oleh Pemerintah Kalurahan.
- (5) Penyiapan naskah-naskah dan dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. susunan acara;
 - b. daftar riwayat hidup; dan
 - c. naskah dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.



- (6) Persiapan Upacara Pemberangkatan Jenazah yang dipersiapkan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 5

Tata Cara pelaksanaan Upacara Pemberangkatan Jenazah dengan susunan acara sebagai berikut:

- a. penyerahan jenazah oleh keluarga kepada Pemerintah Kalurahan untuk dilaksanakan upacara pemberangkatan jenazah;
- b. petugas pengusung jenazah menerima jenazah dari keluarga;
- c. pasukan upacara siap di tempat upacara;
- d. Pemimpin pasukan upacara menyiapkan pasukan;
- e. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan;
- f. laporan Perwira upacara kepada Pembina upacara;
- g. Pembina upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan;
- h. laporan Pemimpin upacara kepada pembina upacara;
- i. pembacaan daftar riwayat hidup;
- j. sambutan Pembina upacara;
- k. Laporan Pemimpin upacara kepada Pembina upacara bahwa upacara telah selesai;
- l. upacara selesai, Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara;
- m. laporan Perwira upacara kepada Pembina upacara;
- n. pemberangkatan jenazah diiringi penghormatan kepada jenazah yang dipimpin oleh Pemimpin upacara; dan
- o. pasukan dibubarkan.

Pasal 6

Tata naskah dan tata tempat upacara pemberangkatan jenazah bagi Lurah dan Pamong Kalurahan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V PAKAIAN UPACARA

Pasal 7

Pakaian Upacara Pemberangkatan Jenazah adalah sebagai berikut:

- a. Perwira upacara menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Upacara Pemberangkatan Jenazah Lurah atau Pamong Kalurahan;
- b. Pembina upacara menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk Upacara Pemberangkatan Jenazah Lurah atau Pamong Kalurahan;
- c. Petugas upacara menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH);
- d. Pasukan upacara menggunakan pakaian sebagai berikut:
 1. Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH);
 2. Satuan Perlindungan Masyarakat Kalurahan menggunakan pakaian seragam Satuan Perlindungan Masyarakat lengkap dengan atribut; dan
 3. perwakilan Lembaga Kalurahan menyesuaikan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Upacara keagamaan dan/atau adat oleh pihak keluarga dilaksanakan sebelum Upacara Pemberangkatan Jenazah.

Pasal 9

Staf Pamong Kalurahan, mantan Lurah, dan/atau mantan Pamong Kalurahan dapat mengikuti ketentuan mengenai Tata Upacara Pemberangkatan Jenazah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan kebijakan Lurah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 Desember 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 7 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 48

